

Nama: M. William wiradinata

Npm: 1952011095

KUIS HPSI

1. Jelaskan Perbedaan penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomatic dan jalur hukum

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau judicial settlement juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitrase dan judicial settlement. Sedangkan penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry; mediasi; dan konsiliasi. Hukum internasional publik juga mengenal good offices atau jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik.

2. Jelaskan menurut anda kelemahan dan kelebihan dalam bernegosiasi

Kelebihan Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase

- Pemeriksaan dilakukan secara tertutup
- Para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (pasal 31)
- Waktu penyelesaian sengketa relatif cepat (maksimal 180 hari).
- Keputusan bersifat final dan mengikat.
- Para pihak (dengan persetujuan arbiter) dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa.
- Ketentuan ini lebih memudahkan para pihak dalam memilih tempat yang dirasa nyaman dan tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak.
- Para pihak dapat menunjuk arbiter.
- Kemudian salah satu keuntungan dalam hal ini adalah para arbiter biasanya adalah seorang yang sangat ahli di bidangnya, mengerti hal-hal teknis mengenai pokok sengketa, sehingga diharapkan dapat menilai perkara dengan lebih objektif.

Kekurangan Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase

- Biaya lebih mahal.
- Keputusan bersifat final dan mengikat.
- Lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
- Masalah pada subjeknya.

3. Apakah keputusan dari badan arbitrase bersifat final dan mengikat ?

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

4. Apa perbedaan ICJ dan PCA?

Mahkamah Internasional /International Court of Justice (ICJ) adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.

PCA atau yang dikenal Pengadilan Tetap Arbitrase adalah lembaga global tertua untuk penyelesaian sengketa internasional. PCA merupakan organisasi antarpemerintah yang terletak di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini menawarkan berbagai layanan untuk penyelesaian sengketa internasional di mana pihak bersangkutan telah secara tegas setuju menyerahkan resolusi yang bernaung di dalamnya.